

**PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Putri Robiatul Adawiyah

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember

email: putri.ra@unmuhjember.ac.id

Received: 11 Januari 2018, *Revised:* 12 Februari 2018, *Accepted:* 15 Februari 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Kata kunci: Peran, Upaya, Implementasi

Abstract:

This study aims to determine the role and efforts of the Government of Banyuwangi District in the Implementation of Regional Regulations on the protection and fulfillment of the rights of PwDs in Banyuwangi District. Based on the research, it can be concluded that the Government of Banyuwangi Regency has make it real a role and seeks to maximize the Local Regulation on Protection and the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This matter can be proven based on the data known that the respondents from the community, practitioners, and the persons are already aware of the role and efforts of Banyuwangi Regency Government in the preparation of Perda Disabled, as well as to know the rights of PwDs. They claim that the Disable Rule can help and support the Disable community. In addition there are facilities and infrastructure and a series of activities for persons with disabilities so that they can interact and participate in the community.

Keywords: Role, Effort, Implementation

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengetahui peran serta upaya yang dilakukan Pemerintah, nantinya dapat kita ketahui apa saja proses-proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merumuskan Perda tersebut.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara,dan bermasyarakat;

Kabupaten Banyuwangi sejak 2014 telah mencanangkan diri sebagai kota welas asih dan mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Inklusi. Kabupaten yang memberi kesempatan seluruh penyandang Difabel dari berbagai kelompok, untuk mengakses seluruh kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, diantaranya akses sarana dan prasarana khusus yang disediakan untuk kelompok penyandang difabel. Sistem tata kelola dan administrasi yang baik bagi para penyandang difabel, dibuat khusus bagi para penyandang difabel, agar mereka lebih mampu

mengakses manfaat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Selain institusi pendidikan yang baik dan layak, juga sarana prasarana diantaranya bangunan, pelayanan sosial dan akses informasi yang cukup *accessible* dari pemerintah.

Kelompok difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang lain mendapatkan. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak mampu, orang yang sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain. Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, Tuhan memilih manusia tertentu untuk menerima takdirnya beserta segala kelebihan dan kelemahannya. Kelompok Penyandang Difabel merupakan kelompok yang harus memperoleh perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat memperoleh haknya sebagaimana manusia normal yang lainnya.

Dengan mengetahui peran serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, nantinya dapat kita ketahui apa saja proses-proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Perda tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang

perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan kajian di bidang Implementasi kebijakan, untuk memperoleh bahan kajian di bidang pelayanan publik, sebagai pengabdian dosen kepada masyarakat dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung kenaikan pangkat .

BAB. II KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Peran dan Upaya

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan dan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi

norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Perencanaan adalah Sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan atau pilihan-pilihan mengenai alternatif jalan/cara dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai cita-cita/sasaran khusus di masa depan (Conyers dan Hill, 1990). Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat

mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja kurang efisien. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses evaluasi atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori peran tersebut, yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui tugas dan wewenangnya dalam perumusan Perda Difabel.

2.2. Pengertian Difabel

Pengertian Difabel berasal dari kata *different abled people* adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang-orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang kemudian mulai ditetapkan pada masyarakat luas untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat. Pengertian tentang definisi difabel: 1. Menurut John C. Maxwell, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. 3. Menurut Wikipedia, difabel adalah sesuatu keterbatasan yang dimiliki seseorang dikarenakan suatu kecelakaan atau bawaan dari lahir, yang mengakibatkan orang ini memiliki keterbatasan dalam hal fisik

maupun mental. 4. Menurut WHO, difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental, sosial dan atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Terdapat beberapa jenis orang dengan difabel. Ini berarti bahwa setiap penyandang difabel memiliki defenisi masing-masing yang mana ke semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang difabel:

a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:

1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata individu juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas (Reefani, 2013). 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learns) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh (Reefani, 2013).

b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu: 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang mengalami kerusakan di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, dan pada sistem musculus skeletal (Fitriana, 2013). 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang

pada mata yang baik, walaupun dengan memakai kacamata, atau yang daerah penglihatannya sempit sedemikian kecil sehingga yang terbesar jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat (Geniofam, 2010). 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran (Smart, 2010). 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara (Reefani, 2013).

2.3 . Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah Peraturan Daerah di daerah Kabupaten Banyuwangi yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Antara lain Bupati Banyuwangi adalah Bupati Banyuwangi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Selain itu Perangkat Daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun Penyandang Disabilitas yang dimaksud adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB. III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89). Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana di Kabupaten tersebut sedang merumuskan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

3.3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian untuk melaksanakan penelitian adalah 3 bulan, yaitu awal Januari- Maret 2018 yang meliputi 1. Proses observasi awal, 2. Proses penentuan responden, 3. Proses pelaksanaan penelitian, 4. Proses klasifikasi dan reduksi data, 5. Proses pengolahan data, 6. Proses analisis data, 7. Proses perumusan hasil penelitian dan kesimpulan

3.4. Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposif kepada Perumus kebijakan yakni Pemkab Banyuwangi, DPRD Banyuwangi, serta nantinya peneliti juga mewawancarai beberapa penyandang Difabel, para parkatisi, akademisi, serta tokoh dan pakar Difabel di Kabupaten Banyuwangi.

3.5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber dan teknik pengumpulan data adalah menggunakan pedoman wawancara.

3.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles and Huberman. Hasil wawancara dikelompokkan, di reduksi, selanjutnya dianalisis. Bila nantinya informasi yang diperoleh telah jenuh maka data dianggap valid.

BAB. IV PEMBAHASAN

4.1. Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pentingnya mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam proses perumusan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan proses secara maksimal. Baik dalam hal mempersiapkan tim perumus, koordinasi dengan lembaga atau instansi pendukung kebijakan terkait, ataupun melibatkan para stakeholder terkait serta para praktisi dan akademisi serta penyandang disabilitas. Hal ini ditujukan dalam rangka kesempurnaan penyusunan serta implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta analisis data dari kuesioner yang disebar ke beberapa responden terkait, dapat dirumuskan beberapa analisis data antara lain sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berusaha menyusun secara maksimal Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi adalah Bupati Banyuwangi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak Penyandang Disabilitas antara lain setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, untuk turut serta berinteraksi dengan lingkungan meskipun mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan wadah dan wahana khusus berupa komunitas tertentu bagi para penyandang difabel serta beberapa rangkaian kegiatan pendukung yang melibatkan para penyandang disabilitas untuk turut serta meramaikan acara.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi juga telah menunjuk Sistem Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya serta memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Selain itu juga terdapat Sistem Pendidikan Inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membuat Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Tenaga Kerja bagi para penyandang Disabilitas agar mereka secara proporsional tertentu sesuai kapabilitas mereka mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pemerintah mengadakan Pelatihan Kerja melalui kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pelatihan bagi para penyandang disabilitas antara lain pelatihan memijat bersertifikat, pelatihan tata rias, pelatihan seni bordir dan menjahit, pelatihan seni musik dan seni suara, dan karawitan. Dalam hal ini Pemerintah bekerjasama dengan sekolah atau instansi tertentu yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana

yang mendukung kegiatan pelatihan. Misalnya di SDLBAN terdapat fasilitas alat musik karawitan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan untuk mau menerima para penyandang disabilitas tertentu dengan proporsi tertentu bekerja di perusahaan, dengan proporsi minimal 1 banding 1000 harus terdapat penyandang disabilitas yang dipekerjakan.

Pemerintah juga menyediakan Upaya Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Menyediakan fasilitas Habilitasi memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya, serta menyediakan fasilitas Rehabilitasi yakni proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyediakan perlindungan dan fasilitas Penanggulangan Bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyediakan Aksesibilitas kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Serta Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menghimbau agar adanya penghormatan sikap menghargai atau menerima keberadaan para penyandang disabilitas serta melarang adanya diskriminasi perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Serta memberikan Perlindungan melalui upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas dan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melakukan upaya Pemberdayaan untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri, serta memberikan akomodasi yang Layak modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Memberi alat bantu yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Serta alat bantu kesehatan yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis dan memberikan Konsesi berupa potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

4.2. Persepsi Masyarakat, Praktisi, dan Penyandang, terhadap Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pentingnya mengetahui persepsi masyarakat, praktisi, dan penyandang, terhadap peran dan upaya Pemerintah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mensinkronkan apakah upaya yang dilakukan pemerintah telah diketahui oleh masyarakat serta apakah fasilitas sarana dan prasarana serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah telah diserap atau diketahui oleh masyarakat dari berbagai aspek.

Berdasarkan informasi dan data kuesioner yang diperoleh dari para informan, dapat diperoleh analisis data sebagai berikut:

Masyarakat dari kelompok praktisi para guru yang mengajar di sekolah SDLB, mereka cukup mengetahui adanya Perda Difabel. Terkait isi perda, sebagian besar para guru sudah mengetahui isinya. Hal ini disebabkan karena mereka atau terdapat sekolah tertentu yang ditunjuk untuk mencetak Perda Difabel berbentuk Braille. Sehingga dari hal ini mereka merasa cukup memahami isi perda Disabilitas. Adapun dari kelompok penyandang, sebagian kecil penyandang menyatakan mengetahui adanya perda Disabilitas, namun hampir sebagian besar penyandang disabilitas belum mengetahui isi Perda tersebut. Bagi guru yang tuna netra menyatakan bahwa mereka sudah cukup memahami isi Perda tersebut serta mengetahui siapa saja yang menyusun Perda Difabel.

Berdasarkan data juga diketahui bahwa responden dari para praktisi sudah mengetahui Peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Untuk para penyandang menyatakan mereka mengetahui ada fasilitas sarana prasarana bagi difabel serta berpartisipasi pada saat kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah yang bertemakan Difabel. Apakah masyarakat mengetahui adanya Perda Difabel.

BAB. V KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daming, S., 2009 “Pelembagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat”, dalam Makalah Semiloka
- Julijanto. Muhammad. 2014. Membangun perspektif difabel dalam upaya perlindungan hukum. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka. 2014
- Kholis Reefani, Nur, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: Imperium, 2014)
- Soerjono Soekanto 2013: 220. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas: 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang RI No.4 Tahun 1997.
- UU HAM No. 39 th 1999 yaitu dalam pasal 41 ayat 2 dan pasal 42.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 76
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 187
- UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- UU No. 6 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1